



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TEDI AFDAL ROMADHON ALIAS TEDI BIN SURURI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 8 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purbayasa RT002 RW001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **AZIZ SAPUTRA Alias AZIZ Bin NURCHEMI SARTIM;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 22 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purbayasa RT 02 Rw 01 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

*Hal. 1 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Padang Kusumo, S.H., dan Ifrita Akmalia, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "P.K dan Rekan yang beralamat di Madina Premier No A8 Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pidana tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor Register 94/SK-61/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi bin Sururi dan Terdakwa Aziz Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1)

Hal. 2 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan lebih subsidair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi bin Sururi dan Terdakwa Aziz Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

2) 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat;

3) 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih;

4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru Imei I 868086057593469 Imei II 868086057593477, no. Simcard 088238938076;

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C, No. Ka MH1JM2112JK910292, No. Sin JM21E-1890019

Dikembalikan kepada pemilik melalui Saksi Siti Khotimah

6) 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 warna hitam dengan nomor IMEI I 351613240736723 dan nomor IMEI II 351613240736731 dengan nomor SIM card terpasang 085697014981;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/PRBAL/Enz.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi dan Terdakwa II Aziz Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II sedang bermain handphone kemudian Terdakwa II melihat iklan di aplikasi Facebook yang menjual sabu melalui akun @Gilar Apotik. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi via inbox dan menanyakan ketersediaan sabu tersebut, setelah berkomunikasi Terdakwa II meminta nomor whatsapp dari akun @Gilar Apotik;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa II melanjutkan komunikasi dengan penjual yaitu akun @Gilar Apotik tersebut melalui aplikasi whatsapp, Selanjutnya Terdakwa II menanyakan "Meth ready kan" dan dijawab oleh akun @Gilar Apotik "Ready", lalu Terdakwa II menjawab "Coba 300 dlu". Selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang pada saat itu berada diwarung dekat dengan tempat kerja Terdakwa II dan menawarkan bahwasannya terdapat sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menyepakati tawaran dari Terdakwa II akan tetapi Terdakwa I meminta terkait pembayaran tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa II. Setelah bersepakat, Terdakwa II mentransfer via Dana kepada Terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi uang cash kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang

Hal. 4 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang iuran Terdakwa II dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi untuk top up uang ke aplikasi Dana milik Terdakwa I di alfamart. Setelah Terdakwa I top up uang tersebut Terdakwa II menunjukkan nomor dana penjual a.n DS dengan nomor 0895337176880 kepada Terdakwa I. Kemudian setelah uang di Transfer oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengambil gambar bukti pembayaran dan mengirimkan ke penjual sambil menunggu alamat sabu tersebut di kirim oleh penjual. Kemudian setelah menunggu sekira 1 (satu) jam alamat tersebut dikirim oleh penjual kemudian Terdakwa II mengirim map alamat sabu tersebut kepada Terdakwa I via Whatsapp dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil alamat sabu tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Uky Ishianto alias Uky, Saksi Purwo Danu Asmoro alias Danu Bin Bambang Asmoro, Saksi Dyhan Andika Baskara Sakti alias Dyhan dan 2 (dua) rekan lainnya sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi Saksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tepatnya dikomplek Pemakaman Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Petugas melihat Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang mana gerak-geriknya mencurigakan seperti terburu-buru sedang mencari sesuatu dibawah. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga berusaha menghampiri Terdakwa I dan menanyakan identitas Terdakwa I. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga menunjukkan surat tugas dari kesatuan dan melakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan kepada Terdakwa I ditemukan bungkus bekas tisu basah warna merah putih bertulisan Vit di saku celana sebelah kanan. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga meminta Terdakwa I untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat yang berisikan plastik klip bening dan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan intrograsi kepada Terdakwa I dan diperoleh keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara

Hal. 5 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





patungan dengan Terdakwa II yang selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mencari keberadaan Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat kerja. Kemudian petugas membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

· Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor : R/Speng-428 /II/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 377/NNF/2024, tanggal 8 Februari 2024, dengan hasil yaitu:

- Nomor barang bukti : BB – 867/2024/NNF, berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang didapat berat bersih 0,09369 Gram, dengan hasil adalah Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Nomor barang bukti : BB – 868/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi adalah Negatif tidak mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Nomor barang bukti : BB – 869/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Aziz Saputra Als Aziz Bin Nurchemi Sartim adalah Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

· Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/13633-01/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Purbalingga yang ditanda tangani oleh Sugitos, S.Sos P78965 dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika di duga sabu seberat 0,28 gram;

· Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi dan Terdakwa II Aziz Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II sedang bermain handphone kemudian Terdakwa II melihat iklan di aplikasi Facebook yang menjual sabu melalui akun @Gilar Apotik. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi via inbox dan menanyakan ketersediaan sabu tersebut, setelah berkomunikasi Terdakwa II meminta nomor whatsapp dari akun @Gilar Apotik;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa II melanjutkan komunikasi dengan penjual yaitu akun @Gilar Apotik tersebut melalui aplikasi whatsapp, Selanjutnya Terdakwa II menanyakan "Meth ready kan" dan dijawab oleh akun @Gilar Apotik "Ready", lalu Terdakwa II menjawab "Coba 300 dlu". Selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang pada saat itu berada diwarung dekat dengan tempat kerja Terdakwa II dan menawarkan bahwasannya terdapat sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menyepakati tawaran dari Terdakwa II akan tetapi Terdakwa I meminta terkait pembayaran tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa II. Setelah bersepakat, Terdakwa II mentransfer via Dana kepada Terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi uang cash kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang iuran Terdakwa II dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi untuk top up

Hal. 7 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke aplikasi Dana milik Terdakwa I di alfamart. Setelah Terdakwa I top up uang tersebut Terdakwa II menunjukkan nomor dana penjual a.n DS dengan nomor 0895337176880 kepada Terdakwa I. Kemudian setelah uang di Transfer oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengambil gambar bukti pembayaran dan mengirimkan ke penjual sambil menunggu alamat sabu tersebut di kirim oleh penjual. Kemudian setelah menunggu sekira 1 (satu) jam alamat tersebut dikirim oleh penjual kemudian Terdakwa II mengirim map alamat sabu tersebut kepada Terdakwa I via Whatsapp dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil alamat sabu tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Uky Ishianto alias Uky, Saksi Purwo Danu Asmoro alias Danu Bin Bambang Asmoro, Saksi Dyhan Andika Baskara Sakti alias Dyhan dan 2 (dua) rekan lainnya sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi Saksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tepatnya dikomplek Pemakaman Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Petugas melihat Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang mana gerak-geriknya mencurigakan seperti terburu-buru sedang mencari sesuatu dibawah. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga berusaha menghampiri Terdakwa I dan menanyakan identitas Terdakwa I. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga menunjukkan surat tugas dari kesatuan dan melakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan kepada Terdakwa I ditemukan bungkus bekas tisu basah warna merah putih bertulisan Vit di saku celana sebelah kanan. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga meminta Terdakwa I untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat yang berisikan plastik klip bening dan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan intrograsi kepada Terdakwa I dan diperoleh keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II yang selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mencari keberadaan Terdakwa II dan melakukan

Hal. 8 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat kerja. Kemudian petugas membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor : R/ Speng-428 /III/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 377/NNF/2024, tanggal 8 Februari 2024, dengan hasil yaitu:

- Nomor barang bukti : BB – 867/2024/NNF, berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang didapat berat bersih 0,09369 Gram, dengan hasil adalah Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Nomor barang bukti : BB – 868/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi adalah Negatif tidak mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Nomor barang bukti : BB – 869/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Aziz Saputra Als Aziz Bin Nurchemi Sartim adalah Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/13633-01/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Purbalingga yang ditanda tangani oleh Sugitos, S.Sos P78965 dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika di duga sabu seberat 0,28 gram;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi dan Terdakwa II Aziz Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II sedang bermain handphone kemudian Terdakwa II melihat iklan di aplikasi Facebook yang menjual sabu melalui akun @Gilar Apotik. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi via inbox dan menanyakan ketersediaan sabu tersebut, setelah berkomunikasi Terdakwa II meminta nomor whatsapp dari akun @Gilar Apotik;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa II melanjutkan komunikasi dengan penjual yaitu akun @Gilar Apotik tersebut melalui aplikasi whatsapp, Selanjutnya Terdakwa II menanyakan "Meth ready kan" dan dijawab oleh akun @Gilar Apotik "Ready", lalu Terdakwa II menjawab "Coba 300 dlu". Selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang pada saat itu berada diwarung dekat dengan tempat kerja Terdakwa II dan menawarkan bahwasannya terdapat sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menyepakati tawaran dari Terdakwa II akan tetapi Terdakwa I meminta terkait pembayaran tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa II. Setelah bersepakat, Terdakwa II mentransfer via Dana kepada Terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi uang cash kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang iuran Terdakwa II dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi untuk top up uang ke aplikasi Dana milik Terdakwa I di alfamart. Setelah Terdakwa I top up uang tersebut Terdakwa II menunjukan nomor dana penjual a.n DS dengan nomor 0895337176880 kepada Terdakwa I. Kemudian setelah uang di Transfer oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengambil gambar bukti pembayaran

Hal. 10 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



dan mengirimkan ke penjual sambil menunggu alamat sabu tersebut di kirim oleh penjual. Kemudian setelah menunggu sekira 1 (satu) jam alamat tersebut dikirim oleh penjual kemudian Terdakwa II mengirim map alamat sabu tersebut kepada Terdakwa I via Whatsapp dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil alamat sabu tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Uky Ishianto alias Uky, Saksi Purwo Danu Asmoro alias Danu Bin Bambang Asmoro, Saksi Dyhan Andika Baskara Sakti alias Dyhan dan 2 (dua) rekan lainnya sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk tranaSaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tepatnya dikomplek Pemakaman Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT 03 RW 04 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Petugas melihat Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang mana gerak-geriknya mencurigakan seperti terburu-buru sedang mencari sesuatu dibawah. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga berusaha menghampiri Terdakwa I dan menanyakan identitas Terdakwa I. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga menunjukan surat tugas dari kesatuan dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan kepada Terdakwa I ditemukan bungkus bekas tisu basah warna merah putih bertulisan Vit di saku celana sebelah kanan. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga meminta Terdakwa I untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat yang berisikan plastik klip bening dan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan intrograsi kepada Terdakwa I dan diperoleh keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II yang selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mencari keberadaan Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat kerja. Kemudian petugas membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah mengkonsumsi Narkotika sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor : R/Speng-428 /II/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 377/NNF/2024, tanggal 8 Februari 2024, dengan hasil yaitu:
  - Nomor barang bukti : BB – 867/2024/NNF, berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang didapat berat bersih 0,09369 Gram, dengan hasil adalah Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
  - Nomor barang bukti : BB – 868/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi adalah Negatif tidak mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
  - Nomor barang bukti : BB – 869/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik tersangka a.n. Sdr. Aziz Saputra Als Aziz Bin Nurchemi Sartim adalah Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/13633-01/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Purbalingga yang ditanda tangani oleh Sugitos, S.Sos P78965 dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika di duga sabu seberat 0,28 gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Hal. 12 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uky Ishianto Alias Uky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama tim yang Bernama yaitu Sdr. Purwo Danu Asmoro dan Sdr. Dyhan Andika Baskara, serta dua rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Tedi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Panjaitan gang masuk makam Arsantaka Kel. Purbalingga Lor RT003 RW004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk tranaSaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Kel. Purbalingga Lor Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga tepatnya dikompek Pemakaman umum Petugas melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor, berhenti dipinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti terburu-buru sedang mencari sesuatu dibawah, lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut kemudian petugas menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Terdakwa I Tedi afdal romadhon alias tedi, kemudian petugas melakukan menunjukkan surat tugas dari kesatuan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Tedi;
- Bahwa kemudian ditemukan bungkus bekas tisu basah warna merah putih bertulisan Vit di saku celana sebelah kanan, kemudian petugas meminta Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi untuk membuka bungkus

Hal. 13 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





tersebut dan didalamnya berisi buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat yang berisikan plastik klip bening berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian petugas melakukan intrograsi kemudian didapat keterangan dari Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi yang bersangkutan telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II saputra als. aziz yang selanjutnya petugas mencari keberadaan yang bersangkutan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat yang bersangkutan bekerja kemudian petugas membawa kedua orang tersebut serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa I Tedi bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II Azis yang membeli secara online;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan seharga Rp300.000,00 masing-masing Rp150.000,00;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah didapat oleh Para Terdakwa menurut keterangan Para Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan waktu itu Terdakwa II Azis sudah membawa alat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Tedi ditemukan barang bukti berupa . 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,28 gram; 2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat; 3. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit beRWarna merah putih; 4. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru 5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, 6. 1(satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II Azis disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I : 351613240736723 dan Nomor Imei II 351613240736731 dengan Nomor SIM Card Terpasang 085697014981;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti Jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dilakukan pengecekan urine di ruang Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dengan menggunakan teskit, yang mana dari hasil cek urine tersebut didapatkan bahwa untuk Terdakwa I Tedi

Hal. 14 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



dinyatakan Negatif sedangkan untuk Terdakwa II Azis positif mengandung methamfetamina/sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dyhan Andika Baskara Sakti Alias Dyhan Bin Uli Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama tim yang Bernama yaitu Sdr. Purwo Danu Asmoro dan Sdr. Dyhan Andika Baskara, serta dua rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Tedi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu ;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Panjaitan gang masuk makam Arsantaka Kel. Purbalingga Lor RT003 RW004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk tranaSaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Kel. Purbalingga Lor Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga tepatnya dikompek Pemakaman umum Petugas melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor, berhenti dipinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti terburu-buru sedang mencari sesuatu dibawah, lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut kemudian petugas menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Terdakwa I Tedi afdal romadhon alias tedi, kemudian petugas melakukan menunjukkan surat tugas dari kesatuan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Tedi;
- Bahwa kemudian ditemukan bungkus bekas tisu basah warna merah putih bertulisan Vit di saku celana sebelah kanan, kemudian petugas meminta Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi buntalan tisu warna putih

Hal. 15 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



yang digulung dengan lakban warna coklat yang berisikan plastik klip bening berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian petugas melakukan intrograsi kemudian didapat keterangan dari Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi yang bersangkutan telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II saputra als. aziz yang selanjutnya petugas mencari keberadaan yang bersangkutan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat yang bersangkutan bekerja kemudian petugas membawa kedua orang tersebut serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Tedi bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa II Azis yang membeli secara online;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan seharga Rp300.000,00 masing-masing Rp150.000,00;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah didapat oleh Para Terdakwa menurut keterangan Para Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan waktu itu Terdakwa II Aziz sudah membawa alat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Tedi ditemukan barang bukti berupa . 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,28 gram; 2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat; 3. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit beRWarna merah putih; 4. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru 5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, 6. 1(satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II Azis disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I : 351613240736723 dan Nomor Imei II 351613240736731 dengan Nomor SIM Card Terpasang 085697014981;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti Jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dilakukan pengecekan urine di ruang Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dengan menggunakan teskit, yang mana dari hasil cek urine tersebut didapatkan bahwa untuk Terdakwa I Tedi dinyatakan Negatif sedangkan untuk Terdakwa II Azis positif mengandung methamfetamina/sabu;

Hal. 16 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sonny Setiana Alias Soni Bin Kadarisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini dengan sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga terhadap Terdakwa I Tedi ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kelurahan Purbalingga Lor RT003 RW004 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi mau istirahat tiba-tiba mendengar ada ribut-ribut lalu Saksi keluar dan setahu Saksi ada yang berantem dan Saksi bermaksud mau ikut melerai, namun ternyata ada penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga karena kasus narkoba;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas, Saksi melihat di tangan Terdakwa I Tedi ada memegang bungkusan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa, setelah dijelaskan oleh Petugas yang melakukan penangkapan, Saksi baru mengetahui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa Tedi Afdal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa Tedi mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I Terdakwa kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat; 3. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih; 4. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna; 5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan

Hal. 17 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor terpasang R-4481-C; 6. 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat yaitu Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 377/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal, delapan bulan Februari tahun 2000 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kel. Purbalingga Lor RT003 RW004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga karena telah mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya yang bersangkutan langsung mengajak Terdakwa untuk membeli sabu "Ted yuh tuku apa" (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa menjawab "Tuku apa" (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu "TR" dan kemudian Terdakwa menjawab "y Mayuh, Aku Ana duit tapi ora akeh" (y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan Terdakwa menanyakan kembali "Tuku sepira si" dan dijawab oleh Terdakwa ii "kie ana rega 300" yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II "y wis 300 bagi 2" selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang

Hal. 18 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa berkata kepada yang bersangkutan akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukkan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa “ Kie mengko nek alamat mudun tek kirim ko, koe sing njiot” , dan Terdakwa jawab “ Iya” , yang selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat diisimpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa lihat kemudian Terdakwa berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan adalah1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu,1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat,1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit,1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru Imei I : 868086057593469, Imei II : 868086057593477, no. simcard 088238938076,1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C;

Hal. 19 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II Azis yang telah ikut membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;
- Bahwa kemudian berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II serta barang berupa serbuk putih diduga sabu tersebut dibawa menuju ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu dan terakhir kali menggunakan sabu pada bulan Desember tahun 2023 di area Persawahan di desa Purbayasa Kec. Padamara bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi Bersama dengan Terdakwa II dengan tujuan untuk doping agar kuat untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasil tes urine terhadap Terdakwa I dengan BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu / Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 15.00 WIB di dalam CV. Purbayasa Desa. Purbayasa Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa masih bersama dengan rekan Terdakwa sesama karyawan Cv Purbayasa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat iklan di aplikasi Facebook yang menjual sabu melalui akun @Gilar Apotik kemudian Terdakwa menghubungi via inbox dan menanyakan ketersediaan sabu tersebut setelah berkomunikasi Terdakwa meminta nomor whatsapp dan

Hal. 20 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa berlajut komunikasi kepada peenjual tersebut melalui alikasi whatsapp, kemudian Terdakwa menannyakan "Meth ready kan" kemudian dijawab "Ready" kemudian Terdakwa menjawab "Coba 300 dlu". Dan kemudian mengajak Terdakwa untuk iuran membeli sabu tersebut dan saat uang terkumpul Terdakwa melakukan tranSaksi sabu tersebut kemudian Terdakwa mengirimksan bukti pembayaran kepada penjual tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dipakai bersama dengan Terdakwa I supaya badan terasa enak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang iuran Terdakwa bersama Terdakwa yang masing masing iuran dengan nominal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran pembelian sabu tersebut adalah Terdakwa dengan mentransfer melalui aplikasi Terdakwa kepada akun Dana atas nama DS dengan nomor 0895337176880 yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa I dengan nominal pembayaran sebesar Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah)k Topup dana milik Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa , kemudian Terdakwa I berkata kepada yang bersangkutan akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa II menunjukkan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa " Kie Mengko Nek Alamate Mudun Tek Kirim Ko, Koe Sing Njiot" , dan Terdakwa jawab " Iya", yang selanjutnya Terdakwa I menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat diisimpannya sabu tersebut oleh Terdakwa, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa I melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah

Hal. 21 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkus plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa I ambil dan disuruh untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

- Bahwa sabu tersebut dibeli adalah untuk Terdakwa pakai Bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pakai memakai sabu dan terakhir kali menggunakan sabu adalah sekitar tanggal 21 Desember 2023 lalu bersama dengan Terdakwa I Tedi;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya badan terasa segar dan terasa enak;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu / Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I : 351613240736723 dan Nomor Imei II 351613240736731 dengan nomor SIM Card Terpasang 085697014981;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat; 3. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih; 4. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C

Hal. 22 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



warna biru; 5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam; 6. 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa terkena kasus narkoba karena ada laporan dari RT;
- Bahwa untuk Terdakwa I belum menikah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tedi sehari-hari jualan di warung milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Aziz sehari-harinya kerja di Pabrik Purbayasa;
- Bahwa Aktivitas keseharian Para Terdakwa di rumah yaitu Terdakwa Tedi aktif mengaji dan keluaran dari pondok pesantren, sedangkan Terdakwa II aktif di kegiatan remaja;
- Bahwa Sebelumnya Para Terdakwa tidak ada riwayat kriminal dan Para Terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Daniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa terkena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tahu karena ada laporan dari RT;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I Tedi sehari-hari jualan di warung milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa Kalau Terdakwa Aziz sehari-harinya kerja di Pabrik Purbayasa;
- Bahwa Aktivitas keseharian Para Terdakwa di rumah yaitu Terdakwa Tedi aktif mengaji dan keluaran dari pondok pesantren, sedangkan Terdakwa II aktif di kegiatan remaja;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada riwayat kriminal dan para Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Keluarga Terdakwa dari keluarga baik-baik dan isteri Terdakwa Terdakwa Aziz baru melahirkan;

Hal. 23 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Para Terdakwa Saksi sering lihat Para Terdakwa mengaji;
- Bahwa untuk jarak rumah antara rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa dekat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa II di Pabrik kayu lapis;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di bagian rotary/ angkat glondong kayu;
- Bahwa Sistem kerja di Pabrik tersebut ada 2 shift, lama kerja 8 jam per hari;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa di pabrik tersebut UMR;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pengguna narkoba;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Khotimah, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Tedi merupakan sepeda motor milik suami Saksi yang sudah meninggal atas nama Abdul rosidin (alm);
- Bahwa surat surat sepeda motor tersebut yaitu BPKB dan STNK adalah atas nama suami Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan nenek dari Terdakwa Tedi;
- Bahwa Saksi hanya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Tedi karena Terdakwa Tedi tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditunjukkan surat-surat bukti sepeda motor Beat yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan ;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat;
3. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih;
4. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru Imei I 868086057593469 Imei II 868086057593477, no. Simcard 088238938076;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor

Hal. 24 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang R-4481-C, No. Ka MH1JM2112JK910292, No. Sin JM21E-1890019;

6. 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;

Bahwa barang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan gang masuk makam Arsantaka Kel. Purbalingga Lor RT003 RW004 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga karena telah mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Tedi terjadi berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya yang bersangkutan langsung mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu "Ted yuh tuku apa" (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa menjawab "Tuku apa" (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu "ti" dan kemudian Terdakwa menjawab "y Mayuh, aku ana duit tapi ora akeh" (y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan Terdakwa menanyakan kembali "Tuku sepira si" dan dijawab oleh Terdakwa ii "kie ana rega 300" yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II "y wis 300 bagi 2" selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian

Hal. 25 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa “ kie mengko nek alamate mudun tek kirim ko, koe sing njiot” , dan Terdakwa jawab “ Iya”, yang selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat di simpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkusan plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkusan tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

3. Bahwa kemudian Terdakwa I dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang telah ikut membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan adalah1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika Jenis Sabu,1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat,1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit,1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru Imei I : 868086057593469, Imei II :

Hal. 26 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



868086057593477, no. simcard 088238938076,1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C.

5. Bahwa terhadap Terdakwa II disita 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;
6. Bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan secara Bersama sama;
7. Bahwa alasan Para Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya badan terasa segar dan terasa enak;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu / Metamfetamina;
9. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan
  - BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
  - BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
  - BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
11. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair penuntut umum yaitu Para Terdakwa didakwa dengan Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 27 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, Surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa I Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi dan Terdakwa II Azis Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, serta dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, sehat jasmani maupun rohaninya, serta tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) dan tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa I Tedi sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II Azis yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya Terdakwa II yang bersangkutan langsung mengajak

*Hal. 28 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg*





Terdakwa I untuk membeli sabu “ Ted yuh tuku apa” (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa I menjawab “ Tuku apa” (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu “tr” dan kemudian Terdakwa menjawab “ y Mayuh, aku ana duit tapi ora akeh” ( y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan Terdakwa menanyakan kembali “ Tuku sepira si” dan dijawab oleh Terdakwa II “ kie ana rega 300” yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “ y wis 300 bagi 2” selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa “ kie mengko nek alamat mudun tek kirim ko, koe sing njiot” , dan Terdakwa jawab “ Iya” , yang selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat diisimpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkusan plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkusan tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanakah Terdakwa mendapatkan

Hal. 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang telah ikut membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit, 1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru Imei I : 868086057593469, Imei II : 868086057593477, no. simcard 088238938076, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C.

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa II Azis disita 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;

Menimbang bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai Bersama dengan tujuan agar badan para terdakwa lebih segar setelah memakai sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No Lab: 377/NNF/2024 pada hari kamis tanggal, delapan bulan februari tahun 2000 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut yang diambil oleh Terdakwa I adalah didapat dari iklan di aplikasi facebook akun @ Gilar Apotik Dimana Terdakwa II yang memesan dengan tujuan untuk Para Terdakwa gunakan Bersama tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam menguasai, membeli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi undang-undang. Demikian pula dengan peruntutkannya, sesuai fakta di persidangan maksud sebagai pembeli

Hal. 30 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



tersebut bukan untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan tujuannya adalah untuk Para Terdakwa gunakan sendiri. Dengan demikian, maka jelas Para Terdakwa tidak memiliki hak dalam membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum secara Formil telah terpenuhi. Selain itu Para Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara tanpa izin sebagai pembeli tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena penggunaan dan peredarannya yang dilakukan secara tanpa izin dapat merusak kesehatan dan pola pikir generasi muda yang menyalahgunakannya. Karena itulah perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Shabu dan hendak digunakannya lagi merupakan suatu Perbuatan yang Melawan Hukum secara Materil karena tidak patut dari sisi norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis, maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhilah pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Menimbang bahwa berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa I Tedi sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II Azis yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya Terdakwa II yang bersangkutan langsung mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu "Ted yuh tuku apa" (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa I menjawab "Tuku apa" (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu "tr" dan kemudian Terdakwa menjawab "y Mayuh, aku ana duit tapi ora akeh" (y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan

*Hal. 31 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg*



Terdakwa menanyakan kembali “Tuku sepira si” dan dijawab oleh Terdakwa II “kie ana rega 300” yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa I “y wis 300 bagi 2” selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa I tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa I “kie mengko nek alamat mudun tek kirim ko, koe sing njiot”, dan Terdakwa I jawab “Iya”, yang selanjutnya Terdakwa I menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa I dikirim foto dan shaloke alamat diisimpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa I melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkusan plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan dan digeledah oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkusan tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang telah ikut

Hal. 32 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Tedi ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit, 1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru, Imei I : 868086057593469, Imei II : 868086057593477, no. simcard 088238938076, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa II Azis disita 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;

Menimbang bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai Bersama agar setelah memakai sabu tersebut badan para terdakwa menjadi lebih segar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No Lab: 377/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal, delapan bulan Februari tahun 2000 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu seberat 0,28 gram kepada akun @ Gilar Apotik dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) secara online adalah dengan maksud untuk Para Terdakwa gunakan secara Bersama sama bukan untuk Para Terdakwa jual ataupun Para Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu tersebut dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara *aquo* menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 33 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur ketiga Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti;

Menimbang oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 Ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan kembali dakwaan Subsidair dari penuntut umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1.Unsur Setiap orang;
- 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4.Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang oleh karena unsur pertama dan kedua telah dibuktikan oleh Majelis Hakim pada saat membuktikan dakwaan Primair dan kedua unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur ketiga yaitu:

- 3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan definisi atau pengertian tentang unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

Hal. 34 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memiliki dapat didefenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berupa penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan yang menunjukan tentang siapa pemilik atas barang itu;
- b. Menyimpan adalah mempunyai persediaan atau perbuatan menyimpan barang atau benda untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan, dan dapat pula dimilikinya dan ditaruh pada tempat lain;
- c. Menguasai adalah menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya atau dikuasai oleh pelaku baik dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk mempercayakan benda tersebut untuk disimpan oleh orang lain;
- d. Menyediakan : yaitu yang disediakan untuk melakukan kejahatan berarti yang diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan-perbuatan dalam Pasal 112 ini haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dimaksudkan dalam rangka mengedarkan/peredaran Narkotika secara melawan hukum sehingga perbuatan alternatif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus ditafsirkan secara kontekstual yakni dalam rangka untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa I Tedi sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II Azis yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya Terdakwa II yang bersangkutan langsung mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu “ Ted yuh tuku apa” (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa I menjawab “ Tuku apa” (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu “tr” dan kemudian Terdakwa menjawab “ y Mayuh, aku ana duit tapi ora akeh” ( y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan Terdakwa menanyakan kembali “ Tuku sepira si” dan dijawab oleh Terdakwa II “

*Hal. 35 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg*



kie ana rega 300” yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “ y wis 300 bagi 2” selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut, yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa “ kie mengko nek alamat mudun tek kirim ko, koe sing njiot” , dan Terdakwa jawab “ Iya” , yang selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat diisimpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkusan plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkusan tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa I dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang telah ikut membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;

Hal. 36 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Tedi ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit, 1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru, Imei I : 868086057593469, Imei II : 868086057593477, no. simcard 088238938076, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C;

Menimbang Bahwa terhadap Terdakwa II Azis disita 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;

Menimbang bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai Bersama dengan tujuan agar badan Para Terdakwa terasa lebih segar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No Lab: 377/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu seberat 0,28 gram kepada akun @ Gilar Apotik dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) secara online adalah dengan maksud untuk Para Terdakwa gunakan sendiri karena pada saat Terdakwa I Tedi mengambil bungkus plastik berisi sabu di dalam pot dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian tidak lama kemudian pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap

Hal. 37 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dimana sabu tersebut belum sempat Para Terdakwa miliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut karena tidak lama kemudian Para Terdakwa langsung digeledah oleh pihak kepolisian dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti;

Menimbang oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 Ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair penuntut umum sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan kembali dakwaan Lebih Subsidair dari penuntut umum yaitu Para Terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa majelis Hakim akan membuktikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berawal Pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa I Tedi sedang berada di kamar rumah yang Terdakwa tempati, kemudian datang Terdakwa II Azis yang pada saat itu sedang istirahat diwarung depan rumah / kamar yang Terdakwa tempati, selanjutnya Terdakwa II yang bersangkutan langsung mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu "Ted yuh tuku apa" (ted yuh beli apa) yang kemudian Terdakwa I menjawab "Tuku apa" (beli apa) dan dijawab oleh Terdakwa II yaitu "tr" dan kemudian Terdakwa menjawab "y Mayuh, aku ana duit tapi ora akeh" (y ayuh Terdakwa ada uang tapi tidak banyak), dan Terdakwa menanyakan kembali "Tuku sepira si" dan dijawab oleh Terdakwa II "kie ana rega 300" yang kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II "y wis 300 bagi 2" selanjutnya Terdakwa II memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengirimkan saldo dana kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart Purbayasa untuk Topup dana milik Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke warung untuk bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II akan ditransfer kemanakah ini untuk pembelian sabu tersebut, dan Terdakwa II menunjukan nomor dana yang dikirim oleh si penjual sabu, setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor atas nama DS dengan nomor 0895337176880, yang selanjutnya setelah itu Terdakwa II memfoto bukti tranSaksi di Hp milik Terdakwa tersebut,

Hal. 39 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



yang selanjutnya setelah itu sembari Terdakwa II akan bekerja kembali di CV Purbayasa tersebut yang bersangkutan berkata kepada Terdakwa “ kie mengko nek alamate mudun tek kirim ko, koe sing njiot” , dan Terdakwa jawab “ Iya” , yang selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih ada 30 menit, Terdakwa dikirim foto dan shaloke alamat di simpannya sabu tersebut oleh Terdakwa II, yang kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa I langsung berangkat menuju ke lokasi alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendiri, dan pada saat dilokasi disimpannya sabu tersebut Terdakwa melihat kembali gambar kiriman dari Terdakwa II untuk memastikan barang tersebut disimpan, setelah Terdakwa I lihat kemudian Terdakwa I berhenti dititik tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil bungkus plastik didalam pot dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa I hendak pergi dari lokasi tersebut Terdakwa I diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebanyak empat orang kemudian Terdakwa I diminta untuk mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan barang yang telah Terdakwa ambil dan disuruh untuk membuka bungkus tersebut dan didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk sabu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dimintai keterangan oleh petugas tersebut berkaitan dengan darimanaakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunjukan dimana keberadaan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang telah ikut membeli sabu tersebut, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana tempat yang bersangkutan bekerja;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit, 1 (satu) unit Hp Redmi 9C warna biru I MeI : 868086057593469, I MeI II : 868086057593477, no. simcard 088238938076, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C;

Menimbang bahwa Bahwa terhadap Terdakwa II Azis disita 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 Warna hitam dengan Nomor IMEI I : 1351613240736723 dan Nomor IMEI II : 1351613240736731 dengan nomor simcard terpasang 085697014981;

Hal. 40 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai Bersama dengan tujuan agar badan Para terdakwa lebih terasa segar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No Lab: 377/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal, delapan bulan februari tahun 2000 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB 867/2024/NNF yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif;
- BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah jelas bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan bersih kristal 0,09369 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan BB-868/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 90 ml urine atas nama Tedi afdal Romadhon dengan hasil pemeriksaan Negatif dan berdasarkan BB- 869/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 140 ml atas nama Aziz Saputra Alias Azis Bin Nurchemi Sartim dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dengan demikian walaupun untuk Terdakwa I Tedi hasil tes urine negatif mengandung metamfetamina akan tetapi berdasarkan alat bukti , barang bukti dan keterangan Para Saksi serta didukung oleh keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa sabu yang Para Terdakwa beli adalah untuk mereka konsumsi secara bersama sama Afdal Romadhon dengan demikian penguasaan Narkotika Golongan I oleh Para Terdakwa dalam rangka untuk digunakan bagi diri sendiri merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 41 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsurnya adalah Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam bunyinya bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pasal 127 ayat I Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat di juntokan dengan Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak dimaksud didalam Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena di dalam dakwaan lebih Subsidair Penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan Pasal 127 ayat I Undang -undang Nomor 35 Tahun Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis hakim akan menyampingkan Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Hal. 42 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg*



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih, 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru Imei I 868086057593469 Imei II 868086057593477, no. Simcard 088238938076 dan 1 (satu) unit Handphone ITTEL S23 warna hitam dengan nomor IMEI I 351613240736723 dan nomor IMEI II 351613240736731 dengan nomor SIM card terpasang 085697014981 oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C, No. Ka MH1JM2112JK910292, No. Sin JM21E-1890019, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Siti Khatimah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pemidanaan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan masyarakat dalam memberantas penggunaan Narkotika dan zat zat adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, serta berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 43 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi** dan Terdakwa II **Azis Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi** dan Terdakwa II **Azis Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Tedi Afdal Romadhon Alias Tedi Bin Sururi** dan Terdakwa II **Azis Saputra Alias Aziz Bin Nurchemi Sartim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 ( nol koma dua puluh delapan ) gram;
  - 1 (satu) buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas tisu basah Vit berwarna merah putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna biru Imei I 868086057593469 Imei II 868086057593477, no. Simcard 088238938076;

Hal. 44 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone ITEL S23 warna hitam dengan nomor IMEI I 351613240736723 dan nomor IMEI II 351613240736731 dengan nomor SIM card terpasang 085697014981

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor terpasang R-4481-C, No. Ka MH1JM2112JK910292, No. Sin JM21E-1890019;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Erwindu S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lucy Ariesty, S.H., M.H. dan Crimson S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Sulastris selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Danif Zaenu Wijaya, S.H.

sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lucy Ariesty, S.H., M.H

Erwindu S.H.,

Crimson S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sulastris

Hal. 45 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pbg

